

PELAYANAN MEDIS PASIEN SUSPEK COVID-19 GEJALA BERAT DI RUMAH SAKIT

No. Dokumen

No. Revisi

Halaman

092/SPO/YANMED/RS PMC/VI-21

00

1/3

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Ditetapkan / Direktor Rumah Sakit Pamanukan Medical Center 01 juni 2021 dr. Lrythrina M,MMRS NIK. 15.10.18.0062			
PENGERTIAN	Pelayanan medis adalah pelayanan yang diterima seseorang dalam hubungannya dengan pencegahan, diagnosis dan pengobatan gangguan kesehatan tertentu.			
TUJUAN	Sebagai langkah-langkah untuk memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit			
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Pamanukan Medical Center Nomor 538/SK/DIR/RS PMC/VII-19 Tentang Pedoman Pelayanan Medis di RS Pamanukan Medical Center			
PROSEDUR	 Setiap jaga petugas medis menggunakan APD level 3 Petugas melakukan 5 momen cuci tangan Petugas menyapa dengan 5S Petugas memperkenalkan diri Petugas melakukan pemeriksaan, adapun tanda dan gejala berat baik ada atau tanpa coinsiden atau comorbid sebagai berikut: Pada pasien emaja atau dewasa: a. Dengan tanda klinis pneumonia b. Demam c. Batuk d. Pilek e. Sesak f. Napas cepat dengan frekuensi napas >30x/menit g. Diatrea pernapasan berat h. Sp02 <93% 			



PELAYANAN MEDIS PASIEN SUSPEK COVID-19 GEJALA BERAT DI RUMAH SAKIT

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
092/SPO/YANMED/RS PMC/VI-21	00	2/3

Pada pasien anak:

- a. Pneumonia (batuk atau kesulitan bernapas)
- b. Siansis sentral atau SP02 <93%
- c. Distres pernapasan berat (seperti : napas cepat, grunting, tarikan dinding dada yang sangat berat)
- d. Tanda bahaya umum : ketidakmampuan menyusu atau minum, letarg atau penurunan kesadaran atau kejang
- e. Napas cepat/tarikan dinding dada/takipnea
 - Usia <2 bulan >60 x/menit
 - Usia 2-11 bulan >50x/menit
 - Usia 1-5 tahun >40x/menit
 - Usia >5 tahun 30x/menit
- 6. Pasien di lakukan skrining dasar dan di lakukan pemeriksaan Swab Antigen
- 7. Jika tanda klinis dan skrining mengarah ke gejala berat COVID-19 maka pasien di lakukan pemeriksaan Rontgen dan pengambilan sampel DPL
- 8. Setelah hasil Rontgen dan DPL keluar maka dokter jaga IGD melakukan konsul ke dokter penanggung jawab (DPJP)
- Setelah dilakukan konsul dan saran rawat inap, maka keluarga pasien di arahkan ke bagian FO untuk melakukan pendafaran ulang dan penjaminan pasien menjadi KEMKES
- 10. Adapun adminstrasi yang harus di lengkapin sebagai berikut :
 - a. KTP, KK
 - Form Suket dari PKM pernyataan tidak ada tempat isolasi mandiri untuk kasus – kasus pasien gejala ringan baik untuk usia <60 tahun maupun usia>60 tahun
 - c. Adapun data coinsiden atau comorbid sebagai berikut:
 - Diabetes Mellitus Tipe 1
 - Diabetes Mellitus Tipe 2
 - Glucocorticoid-associated diabetes



PELAYANAN MEDIS PASIEN SUSPEK COVID-19 GEJALA BERAT DI RUMAH SAKIT

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
092/SPO/YANMED/RS PMC/VI-21	00	3/3

	- Penyakit terkait Geriatri			
	- Penyakit terkait Autoimun			
	- Penyakit Ginjal			
	- ST Segment Elevation Myocardial Infarction (STEMI)			
	- Non-ST-segment Elevation Myocardial Infarction (NSTEMI)			
	- Hipertensi			
	- Penyakit Paru Obstruktif Kronik (PPOK)			
	- Tuberculosis			
	- Penyakit kronis lain yang memperberat oleh kondisi penyakit			
	COVID-19			
	d. Pasien bersedia sesuai protokoler perawatan COVID-19			
,	11. Untuk gejala berat pasien sebaiknya di sarankan rujuk			
v	 12. Untuk pasien dengan usia <60 tahun atau >60 tahun dengan kategori sedang-berat baik ada comorbid atau coinsiden tidak di perlukan SUKET 13. Pengambilan sampel PCR 1x24 jam 			
	14. Selanjutnya di berikan perawatan sesuai alur pelayanan COVID-1915. Petugas melakukan dokumentasi			
,				
	1. DPJP			
UNIT TERKAIT	2. Dokter IGD			
	3. IGD			
	4. FO			